



**P U T U S A N**

**NO 130 PK/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DAISYANTI**, bertempat tinggal di Jl. Kartini III Dalam No. 106 A,  
Jakarta Pusat,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /  
Penggugat / Pekerja;

m e l a w a n :

**CV. BINTANG ABADI SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan  
Kedoya Pesing Raya No.84 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Edy Purnomo, SH, Staf Bagian Personalia dan  
Umum CV. Bintang Abadi Sejahtera, beralamat di Jalan Kedoya  
Pesing Raya No. 84, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 26 Mei 2010;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /  
Tergugat / Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Pekerja  
telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan  
Mahkamah Agung No. 035 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 November 2008 yang  
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Pengusaha ;

**A. OBJEK GUGATAN**

Adanya tindakan Manajemen CV. Bintang Abadi Sejahtera yang melakukan  
tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Sdri Daisyanti,  
selanjutnya disebut Objek Gugatan;

**B. DASAR-DASAR GUGATAN**

1. Bahwa keinginan dari pihak CV. Bintang Abadi Sejahtera merupakan  
sumber informasi atas keinginan Tergugat untuk mem-PHK Penggugat;
2. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah  
melakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat atas permasalahan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 50/ANJ/D/II/2007 yang isinya adalah (Bukti P-1);

1) Agar pihak perusahaan CV. Bintang Abadi Sejahtera membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta upah yang belum dibayarkan dan hak-hak lainnya kepada Pekerja Sdri. Daisyanti, dengan perincian sebagai berikut:

- o Uang Pesangon  
1 x 9 x Rp.1.770.000,- = Rp. 15.930.000,-
- o Uang PMK  
1 x 4 x Rp.1.770.000,- = Rp. 7.080.000,-
- o Penggantian Perumahan serta Pengobatan & Perawatan  
15% x Rp.23.010.000,- = Rp. 3.451.000,-
- o Uang JHT  
3,7 % x 12 x 9 x Rp.1.770.000,- = Rp. 7.072.000,-
- o Upah proses (Okt.06 s/d Feb.07)  
5 x Rp.1.770.000,- = Rp. 8.850.000,-
- o THR Tahun 2006  
1 x Rp.1.770.000,- = Rp. 1.770.000,-
- Total = Rp. 44.154.420,-

2) Agar pihak perusahaan CV. Bintang Abadi Sejahtera dan pihak Pekerja Sdri. Daisyanti dapat menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut di atas;

3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini, dengan catatan :

- a) Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b) Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial;

## C. ALASAN GUGATAN

1. Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat untuk mem-PHK Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Keputusan Tergugat telah

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terputusnya hubungan kerja Penggugat sehingga hilangnya pendapatan Penggugat;

2. Tindakan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugat pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) telah mengakibatkan Penggugat tidak dilindungi oleh Jamsostek dan Penggugat tidak mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT);
3. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;

## D. DUDUK PERKARA

1. Bahwa untuk memperjelas kesalahan atas fakta yang telah dibuat oleh Tergugat, dengan ini Penggugat paparkan fakta-fakta terkait secara kronologis sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat sudah bekerja di CV. Bintang Abadi Sejahtera sejak 8 Januari 1997 dengan jabatan sebagai bagian Administrasi dan mendapat upah sebesar Rp.1.770.000,- per bulan. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir pada bulan September 2006;
  - b. Bahwa Penggugat bekerja di wilayah DKI Jakarta dan selama ini bekerja dengan sangat baik;
  - c. Bahwa selama bekerja, Penggugat tidak pernah diberikan Peraturan Perusahaan (PP) dan Penggugat tidak pernah diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
  - d. Bahwa karena ketiadaan Peraturan Perusahaan (PP) di perusahaan maka Penggugat tidak mengetahui tata cara dan variabel penilaian seseorang di tempat kerja, sehingga Pekerja dikatakan baik atau tidak baik bekerja;
  - e. Bahwa tanpa adanya penilaian yang objektif dan jelas, Tergugat secara mendadak pada bulan Juli 2006 memberikan Surat Peringatan Pertama (I) kepada Penggugat dengan alasan Penggugat kurang tanggap dan kurang berkoordinasi dengan atasan. Bahwa Penggugat mempertanyakan alasan pemberian Surat Peringatan Pertama tersebut, namun Tergugat tidak memberikan/menanggapi pertanyaan Penggugat. Bahwa karena tidak adanya jawaban yang pasti dari Tergugat maka Penggugat menolak diberikan Surat Peringatan Satu tersebut;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selang sebulan kemudian, Tergugat kembali memberikan Surat Peringatan kedua (II) kepada Penggugat pada bulan Agustus 2006. Bahwa alasan dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ini pun ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan seperti biasa Tergugat tidak memberikan jawabannya. Bahwa Penggugat juga menolak diberikan Surat Peringatan Kedua tersebut;
- g. Bahwa selang waktu sebulan kemudian yaitu pada bulan September 2006, Tergugat memberikan Surat Peringatan Ketiga (III) kepada Penggugat. Bahwa atas Surat Peringatan tersebut Penggugat menyatakan menolak surat tersebut karena alasan Tergugat yang dituduhkan kepada Penggugat tidak jelas dan sangat subjektif;
- h. Bahwa secara mendadak dan tanpa diinformasikan sebelumnya Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat ke daerah Cikupa Tangerang pada tanggal 2 Oktober 2006. Bahwa atas mutasi tersebut Penggugat menjadi terkejut dan bingung. Bahwa atas perintah mutasi yang mendadak tersebut Penggugat belum melaksanakan mutasi tersebut dan Penggugat bertanya dan meminta kepada Tergugat untuk memberikan alasan yang objektif atas mutasi tersebut;
- i. Bahwa atas pertanyaan dan permintaan Penggugat kepada Tergugat tersebut maka Tergugat memberikan dua opsi (pilihan) kepada Penggugat, yaitu mengundurkan diri atau melakukan mutasi ke Cikupa Tangerang;
- j. Bahwa atas pilihan tersebut Penggugat menyatakan akan tetap bekerja seperti biasa di tempat kerja semula. Bahwa atas sikap Penggugat tersebut, sejak tanggal 2 Oktober 2006 Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat masuk kerja di tempat semula;
- k. Bahwa atas tindakan tersebut Penggugat mengirim surat kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2006 mempertanyakan dan meminta jawaban atas sikap Tergugat tersebut;
- l. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006 kembali Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk tiga hal yaitu meminta jawaban tertulis dari Tergugat atas surat yang dikirim Penggugat tanggal 5 Oktober 2006, agar Tergugat memberikan bukti-bukti form mutasi, Surat Peringatan I, II dan III serta meminta perundingan Bipartit;
- m. Bahwa Tergugat tidak pernah menjawab surat-surat Penggugat tersebut. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006 Tergugat melayangkan Surat Panggilan Kedua (II) kepada Penggugat untuk hadir ditempat

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja. Bahwa Surat Panggilan Kedua (II) tersebut diterima Penggugat tanggal 18 Oktober 2006 sore hari . (Bukti P-2). Bahwa atas surat panggilan tersebut Penggugat datang keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 Oktober 2006 dan bertemu dengan Ibu Oktarina dan Bapak Poernomo. Bahwa pada pertemuan tersebut pihak Tergugat yang diwakili oleh Ibu Oktarina dan Bapak Poernomo meminta Penggugat untuk mengajukan sejumlah uang yang diinginkan secara tertulis dan segera mengundurkan diri. Bahwa atas permintaan tersebut Penggugat menolak dan menyatakan bahwa Penggugat tetap menunggu jawaban atas Surat Penggugat terdahulu dan siap bekerja seperti semula di tempat kerja semula. Bahwa atas sikap Penggugat tersebut Tergugat tetap menolak Penggugat bekerja di tempat kerja semula;

- n. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006 Tergugat kembali melayangkan surat panggilan ketiga (III) kepada Penggugat. Bahwa surat panggilan ketiga tersebut diterima Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2006 siang hari (Bukti P-3). Bahwa atas surat panggilan tersebut Penggugat datang pada sore harinya (20 Oktober 2006), dan bertemu dengan Ibu Oktarina dan Bapak Poernomo. Bahwa Tergugat melalui Ibu Oktarina dan Bapak Poernomo tetap meminta Penggugat untuk mengajukan sejumlah uang yang diinginkan secara tertulis dan segera mengundurkan diri. Bahwa kembali Penggugat menyatakan menolak atas permintaan tersebut, dan atas sikap Penggugat tersebut Tergugat tetap menolak Penggugat bekerja ditempat kerja semula;
  - o. Bahwa Penggugat tidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Bahwa Penggugat selalu meminta agar diikutsertakan pada program Jamsostek namun Tergugat tidak mau merealisasikannya;
  - p. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mengijinkan Penggugat masuk kerja di tempat kerja semula dan tidak diikutsertakannya Penggugat pada program Jamsostek maka Penggugat melaporkan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2006
2. Bahwa tindakan yang diambil Tergugat hanya berdasarkan data sepihak. Tergugat tidak bersikap objektif dan profesional dalam mengeluarkan penilaian, membuat surat peringatan serta melakukan perintah mutasi.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara tiba-tiba Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mutasi;

3. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 yang berbunyi "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial";
4. Bahwa Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai acuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pekerja maupun perusahaan. Bahwa dengan tidak adanya Peraturan Perusahaan (PP) tersebut Penggugat tidak mengetahui aturan tentang penilaian tahunan serta tata cara serta aturan mutasi di perusahaan. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 108 UU No.13 Tahun 2003, yang "Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk", (Bukti P-4). Bahwa Pekerja/karyawan yang bekerja di Tergugat lebih dari 10 orang karyawan;
5. Bahwa Tergugat telah melanggar UU No.3 Tahun 1992 dengan tidak mengikutsertakan Penggugat pada program Jamsostek;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat secara tunai sebesar

- Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 (2) x upah  
2 x 9 x Rp.1.770.000,- = Rp. 31.860.000,-
- Uang PMK  
1 x 4 x Rp.1.770.000,- = Rp. 7.080.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan  
15 % x Rp.38.940.000,- = Rp. 5.841.000,-
- Upah yang belum dibayar dari bulan Oktober s/d Mei 2007  
8 x Rp.1.770.000,- = Rp. 14.160.000,-
- THR Tahun 2006  
1 x Rp.1.770.000,- = Rp. 1.770.000,-

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang JHT (Jamsostek)  
 $3.7\% \times 12 \times 9 \times \text{Rp.}1.770.000,-$  = Rp. 7.072.000,-  
Total Keseluruhan Kompensasi = Rp. 67.783.920,-  
(Enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

c. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat / Pengusaha yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Dasar Gugatan Penggugat Berupa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. 050/ANJ/D/II/2007 Adalah Cacat Hukum;

Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. 050/ANJ/D/II/2007 (Disnaker) yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Pasal 4 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan :

"Dalam hal perundingan Bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat... dst" ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berwenang menerima pencatatan adanya perselisihan hubungan industrial adalah Disnaker Jakarta Barat karena perselisihan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat merupakan masuk ke dalam wilayah hukum kewenangan Disnaker Jakarta Barat bukan Disnaker Jakarta Pusat;

Oleh karenanya, Disnaker DKI Jakarta Pusat yang telah menerima, mencatatkan serta memeriksa dan mengeluarkan Surat Anjuran No. 050/ANJ/D/II/2007 (Anjuran) telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Bahwa Perubahan Gugatan yang dilakukan Penggugat, yang telah menambahkan hal baru di dalam Posita Gugatan yang di dalam gugatan sebelumnya tidak ada, dinyatakan tidak sah.

Di dalam persidangan hari Kamis tanggal 7 Juni 2006, Penggugat telah mengajukan perubahan atas gugatannya terdahulu yang terdaftar pada

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PHI) No. 168/PHI.G/2007/PHI.PN.JKT.PST tertanggal 24 Mei 2007;

Perlu disampaikan, bahwa persidangan tersebut adalah merupakan persidangan kedua dengan agenda persidangan yang sama dengan agenda persidangan pertama yaitu pemanggilan Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register No. 168/PHI.G/2007/PHI.PN.JKT.PST, dimana pada persidangan pertama hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Dalam persidangan kedua hari Kamis tanggal 7 Juni 2007 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Penggugat mengajukan permohonan perubahan atas gugatannya terdahulu dan seketika itu juga langsung memberikan perubahan gugatannya yang baru tertanggal 7 Juni 2007;

Bahkan didalam perubahan gugatan barunya tersebut, Penggugat telah mengubah dan/atau menambah posita gugatan yaitu pada bagian D tentang duduk perkara pada nomor 4, yang mana di dalam gugatan terdahulu sama sekali tidak ada;

Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam persidangan pertama hari Kamis tanggal 31 Mei 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan perubahan gugatan Majelis Hakim mengabulkan permohonan itu, yang mana dalam persidangan tersebut tanpa dihadiri Tergugat sehingga tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi?

Seandainya benar — quod non — hal ini sangat merugikan pihak Tergugat; M."Yahya Harahap, SH., didalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 100 yang menyebutkan:

"Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam putusan MA No. 1034 K/Sip/1971 yang menyatakan : "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita. . . .dst";

Diikuti halaman 96, yang menyebutkan :

"pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Sip/1984 :

- perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat, dianggap tidak sah,
- dengan demikian, PN salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan tersebut,

- oleh karena itu, perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (never existed)"

oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan tersebut, seyogianya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak sah;

3. Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak saling mendukung, gugatan yang demikian menurut hukum adalah Obscur Libel (Kabur). Setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama, antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak saling mendukung.

Dimana dalam positanya (Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. 050/ANJ/D/II/2007), menganjurkan agar pihak Tergugat membayar 1 x Peraturan Menteri Tenaga Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta upah yang belum dibayarkan dan hak-hak lainnya kepada Tergugat dengan total sebesar Rp.44.154.420,- (empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Namun tiba-tiba didalam petitumnya, Penggugat memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja 2 x Peraturan Menteri Tenaga Kerja kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp.67.783.920,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/Sip/1972 dan tanggal 13 Mei 1975, Petitum harus sesuai dengan dalil-dalil gugatannya;

Gugatan yang demikian, menurut hukum adalah gugatan yang obscur libel atau kabur, oleh karena itu seyogianya harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 168/PHI.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 16 Agustus 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak perkara ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari
  - 1) Uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp.21.453.250,-
  - 2) Upah yang belum dibayar sebelum perkara ini diputuskan, yakni selama 5 bulan sejak Oktober 2006 = Rp.7.175.000,-
  - 3) THR tahun 2006 + Rp.1.435.000,-
  - 4) Jaminan hari Tua Jamsostek = Rp.5.734.260,-
  - 5) Seluruhnya berjumlah Rp.35.797.510,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.500.000,- ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 035 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CV. Bintang Abadi Sejahtera, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 168/PHI.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 16 Agustus 2007

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 035 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 November 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja pada tanggal 02 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Mei

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Juni 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat / Pekerja telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 035 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 November 2008 terdapat suatu kekhilafan Hakim Agung dan Hakim-hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI dan atau suatu kekeliruan yang nyata. Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali memiliki bukti-bukti baru yang bersifat menentukan dalam perkara ini. Berdasarkan alasan tersebut di atas sebagaimana diatur pula dalam pasal 67 huruf b dan f, UU Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985, maka Pemohon menempuh upaya hukum peninjauan kembali dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa kembali perkara ini.

Pasal 67 huruf b dan f

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  - f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Adapun bukti tertulis baru dan bersifat menentukan yang telah dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam pasal 69 huruf b adalah sebagai berikut:
    - 2.1. Surat Pernyataan dari Sdri. Irene Safardan (Novum PK-1).

Bahwa Sdri. Irene Safardan telah bekerja di CV. Bintang Abadi Sejahtera (Termohon Peninjauan Kembali) sejak tanggal 1 Met 2001 s/d 15 September 2002, dan Sdri. Irene Safardan dalam Surat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataannya yang ditandatangani di atas Materai memberikan kesaksian bahwa :

- a. Termohon Peninjauan Kembali (CV. Bintang Abadi Sejahtera) tidak memiliki peraturan perusahaan yang jelas. Bahwa bukti ini sudah sangat menjelaskan bahwa soal mutasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (Sdri. Daisyanti) tidak didasari oleh aturan hukum yang jelas dan sangat subyektif sifatnya sehingga sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali.
- b. Jam Kerja yang berlaku di Termohon Peninjauan Kembali melewati batas waktu tanpa mendapatkan uang lembur yang sesuai. Bahwa dengan bukti ini sudah membuktikan bahwa para Pekerja di Termohon Peninjauan Kembali (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali) bekerja melebihi 40 jam seminggu dan tidak menerima upah lembur seperti yang digariskan oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Termohon Peninjauan Kembali (CV. Bintang Abadi Sejahtera) memutasi karyawan ke Cikupa tidak secara tertulis dan tidak memberikan alasan yang jelas serta tidak ada penyesuaian uang transpor, apabila karyawan yang bersangkutan tidak mau maka secara langsung maupun tidak langsung harus mengundurkan diri. Bahwa pernyataan yang disampaikan Sdri. Irene Safar dan dalam Novum PK-1 ini memang terjadi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Termohon Peninjauan Kembali secara semena-mena melakukan mutasi dan akhirnya melakukan PHK kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan melarang Pemohon Peninjauan Kembali masuk kerja seperti biasa. Bahwa keinginan Termohon Peninjauan Kembali agar Pemohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa karena tidak adanya Peraturan Perusahaan di Termohon Peninjauan Kembali menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengeluarkan surat PHK maupun surat mutasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa dari bukti ini sudah sangat jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang telah di PHK oleh Termohon Peninjauan Kembali tanpa melalui procedural UU No. 13 Tahun 2003. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan upah berjalan sebelum adanya Putusan Lembaga Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu maka Termohon Peninjauan Kembali wajib membayar kompensasi PHK berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta upah berjalan dan THR kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

3. Sedangkan permohonan peninjauan kembali dalam hal suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan pasal 69 huruf f adalah sebagai berikut:

3.1. Keputusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang menggunakan Pasal 168 ayat (1) tentang Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 hari berturut-turut adalah tidak benar. Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang menggunakan dalil ini telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa sudah sangat jelas dalam bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Penggugat dan Termohon Kasasi) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dilarang masuk kerja seperti biasa dan ketika dipanggil oleh Termohon Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali datang memenuhi panggilan tersebut sebanyak dua kali dan bertemu serta menemui Bapak Purnomo dan Ibu Oktarina. Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak Termohon Peninjauan Kembali ingin agar Pemohon Peninjauan Kembali MENGUNDURKAN DIRI. Bahwa atas keinginan Termohon Peninjauan Kembali tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali menolaknya. Bahwa pertemuan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Bapak Purnomo maupun Ibu Oktarina yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali juga telah diakui Termohon Peninjauan Kembali pada saat sidang Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta maupun pada saat Sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sehingga jelaslah dalam kasus ini bahwa pemohon peninjauan kembali telah dilarang masuk kerja seperti biasa, dan ketika dipanggil oleh Termohon Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali hadir dan bertemu dengan Bapak Purnomo dan Ibu Oktarina, sehingga penggunaan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 adalah tidak tepat, dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekhilafan atas kasus ini. bahwa oleh karena ini sudah sepatutnya putusan kasasi Mahkamah Agung atas kasus ini ditolak keberadaannya.

- 3.2. Keputusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa Mediator yang berwenang dalam masalah ini adalah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat adalah tidak tepat, dan hal ini merupakan sebuah kekhilafan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini. Bahwa sudah sangat jelas dan terbukti bahwa otonomi di Wilayah DKI Jakarta ada di tingkat Provinsi, bukan di tingkat Kotamadya sehingga adalah menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI untuk menangani masalah PHK ini. Bahwa fakta lainnya adalah bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Tergugat dan Pemohon Kasasi) selalu hadir dalam sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dan tidak pernah menyatakan protes atau menolak penanganan kasus PHK ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, dan tidak pernah meminta agar ditangani di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat. Bahwa oleh karena itu adalah sudah sangat jelas bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali telah SETUJU penanganan kasus PHK ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta;

Sehingga jelaslah dalam kasus ini bahwa kewenangan penanganan masalah PHK ini ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, dan majelis hakim kasasi mahkamah agung telah melakukan kekhilafan atas kasus ini. bahwa oleh karena ini sudah sepatutnya putusan kasasi mahkamah agung atas kasus ini ditolak keberadaannya.

- 3.3. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan tentang Kewajiban Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) yang seharusnya sudah menjadi HAK DASAR Pemohon Peninjauan Kembali merupakan sebuah bukti yang sangat kasat mata bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah mengabaikan dan tidak patuh terhadap UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Bahwa sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membayar iuran

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamsostek kepada PT. Jamsostek seperti yang diamanatkan UU No. 3 Tahun 1992, dan oleh karena itu maka sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali membayar hak Pemohon Peninjauan Kembali atas program JHT Jamsostek.

Sehingga jelaslah dalam kasus ini bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah lalai untuk menerapkan UU no. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. bahwa oleh karena ini sudah sepatutnya putusan kasasi Mahkamah Agung atas kasus ini ditolak keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan ad.2.1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak beralasan hukum karena Surat Pernyataan a quo dibuat dan ditandatangani setelah adanya putusan Pengadilan, tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

## Mengenai alasan ad.3.1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi kualitas adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

## Mengenai alasan ad.3.2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 juncto Pasal 11 ayat (3) Kepmenakertrans No. 92/Men/VI/2004, dan putusan Mahkamah Agung perkara No. 326 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 18 September 2008, mediasi adalah kewenangan Mediator pada tingkat Kabupaten / Kota, dalam perkara ini oleh Mediator pada suku Disnakertrans Jakarta Barat bukan Mediator pada Disnakertrans DKI Jakarta;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **DAISYANTI** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DAISYANTI**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **07 Oktober 2010** oleh Dirwoto, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH., MH., dan Fauzan, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd / Horadin Saragih, SH., MH.,  
ttd / Fauzan, SH., MH.,

K e t u a ;  
ttd / Dirwoto, SH.,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Panitera Pengganti ;  
ttd / Rahayuningsih, SH., MH.,

**Rahmi Mulyati, S.H, M.H.**  
**NIP. : 040 049 629**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 130 PK/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)